



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email: dlsdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 422 / 862 / DIKBUD / XI / 2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK " IBU SRI " DESA FAJAR HARAPAN
KECAMATAN MANUHING KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Taman Kanak-kanak Ibu Sri Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Nomor : 003.TK.IS/XI/2018 Tanggal, 26 November 2018
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar diwilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan Manuhing yang memenuhi Kriteria maka perlu ditetapkan Taman Kanak-Kanak Ibu Sri dan Ijin Operasional.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dapat berjalan dengan tertip maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi Taman kanak-Kanak Ibu Sri, Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai Taman Kanak-Kanak swasta.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Taman Kanak-Kanak Ibu Sri Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas memenuhi syarat untuk memberikan Ijin Operasional sebagai taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Manuhing Nomor : 422/193/UPTD-M / XI / 2018 Tanggal, 26 November 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada TK Taman Kanak-Kanak Ibu Sri Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA : Mewajibkan Taman Kanak-Kanak tersebut diatas pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Taman Kanak-kanak.
 2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Manuhing dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Up. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS.
- KETIGA : Status TK tersebut adalah Taman Kanak-Kanak swasta.
- KEEMPAT : Apabila Keputusan pada dictum kedua tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **26 November 2018 s/d 26 November 2018**, dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 26 November 2018



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
2. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan di Kurun
3. Camat Manuhing di Talaken
4. Kepala UPTD Kecamatan Manuhing di Talaken
5. Arsip masing - masing